

## PERANAN UNIT TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

FAILIN, ANNY YUSERLINA

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
failin.alin87@gmail.com, annyyuserlina@gmail.com

**Abstract:** *One of the tough challenges faced by countries rich in natural resources is the rise of illegal or unlicensed mining. This is because mining not only harms the country financially, but often causes various problems such as environmental damage, social conflict, economic inequality or even encourages new poverty. For this reason, Article 2 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, determines the legal principles of Mineral and Coal Mining namely, the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of partiality to the interests of the nation, the principle of participation, the principle of transparency, the principle of accountability, sustainability and environmental awareness. Based on the above principles, there is a balance principle, the principle of balance is a principle which requires that in the implementation of Mineral and Coal Mining a position of rights and obligations must be equal and balanced between the licensor and the permit holder.*

**Keywords:** *Role, Tipidter Unit, Prevention, Crime, Mining, Without a Permit.*

**Abstrak:** Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal atau tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru, untuk itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas diatas terdapat asas keseimbangan, asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.

**Kata Kunci:** Peranan, Tipidter, Pencegahan, Tindak Pidana, Pertambangan, Tanpa Izin.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain : minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pertumbuhan industri menjadi salah satu usaha bagi negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ini diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu bangsa. Bagaimana tidak, hasil tambang yang sangat bernilai dalam perekonomian baik mineral maupun batubara dioperasikan-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak dengan tujuan mencapai keuntungan bagi perusahaan tersebut, kemudian di sisi lain negara tempat lokasi pertambangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (Nurlaila 2014 : 1)

Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi masyarakat, perekonomian pun semakin ketat dalam persaingannya, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun juga merambah hingga sampai ke titik pedesaan, bahkan sampai ke pelosok di seluruh penjuru tanah air, hal inilah yang mendorong berbagai macam lapisan masyarakat untuk berfikir, bagaimana bisa bersaing dan berkompetisi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan dari sinilah awal tercipta dan terbentuknya kreasi berfikir bagaimana menemukan ide, ide yang nantinya bisa digunakan mereka untuk hanya sekedar bertahan hidup, mulai dari sekedar berjualan makanan ala kadarnya, hingga muncul ide bagaimana cara untuk mengelola hasil bumi yang ada di tanah kelahiran mereka, sebagai wujud anugerah dari Tuhan yang sejatinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia, salah satunya adalah hasil bumi atau yang biasa sekarang ini dikenal dengan usaha pertambangan.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama perusahaannya, bentang alam, berubahnya estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan air tanah, timbulnya debu dan kebisingan.

Sumber daya mineral yang berupa endapan bahan galian memiliki sifat khusus dibandingkan dengan sumber daya lain yaitu biasanya disebut *wasting assets* atau diusahakan ditambang, maka bahan galian tersebut tidak akan “tumbuh” atau tidak dapat diperbaharui kembali. Dengan kata lain industri pertambangan merupakan industri dasar tanpa daur, oleh karena itu di dalam mengusahakan industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang serba terbatas, baik lokasi, jenis, jumlah maupun mutu materialnya. Keterbatasan tersebut ditambah lagi dengan usaha meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumberdaya mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Otong Rosadi 2012 : 4).

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait (Salim HS, 2008: 33).

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal atau tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru, untuk itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas diatas terdapat asas keseimbangan, asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin ( H. Salim HS, 2004 : 23).

Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara lain seperti: modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standar lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan. Mereka umumnya bekerja dekat atau di daerah sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang mereka butuhkan selain perangkat lain seperti belincong, linggis, ataupun dulang. Untuk masyarakat menambang dengan menggunakan dulang ini, dikenal juga sebagai

artisanal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi pertambangan tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman salah satunya yaitu keberadaan pihak-pihak yang berperan sebagai pembeli dan penampung hasil kegiatan pertambangan tanpa izin. Tidak hanya itu saja, faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban seperti yang telah ditentukan seperti membayar pajak produksi dan retribusi, sulitnya mendapatkan IUP dan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melakukan pungli menyebabkan banyak penambang melakukan penambangan liar.

Masyarakat berperan penting dalam menjaga kelestarian maupun kerusakan lingkungan sekitarnya. Masyarakat akhir-akhir ini banyak yang mengacuhkan aturan-aturan yang adat terkait dengan eksploitasi bahan-bahan tambang untuk keperluan komersil. Menjamurnya pertambangan rakyat di suatu daerah sudah bukan hal yang baru lagi akan tetapi, kegiatan tambang tersebut tidak selalu diiringi dengan ketaatan prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satunya terjadi di Wilayah Sumatera Barat yang memiliki wilayah yang luas dan potensi daerah pertambangan yang sangat banyak, potensi pertambangan di Wilayah Sumatera Barat diantaranya tanah liat, emas, sirtukil, batu kapur, bahan galian tras dan andesit yang tersebar diseluruh di Wilayah Sumatera Barat. Unit TIPIDTER merupakan bagian dari Sub Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat atau dikatakan dengan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar. Perannya sendiri yaitu bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan penegak hukum berupa kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan.

Tabel Tindak Pidana Tertentu di Wilayah Sumatera Barat

No.	Tahun	Jenis TIPIDTER (Tambang Pasir dan Batu)	Jenis TIPIDTER (Tambang Emas)
1.	2020	7	8
2.	2021	5	4
3.	2022	3	2

Data Polda Sumatera Barat Tahun 2022.

## B. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka disamping itu pengumpulan bahan dan data-data yang erat kaitannya dengan pokok bahasan atau permasalahan dalam penulisan ini, perlu dilakukan penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yakni penelitian yang menguji efektifitas hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peranan Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KOMPOL FIRDAUS S.H.,M.H Kasubdit Tipidter Polda Sumatera Barat bahwa peranan Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah melakukan usaha preventif dan usaha represif diantaranya:

1. Usaha preventif. Unit Tipidter Polda Sumatera Barat melakukan sosialisasi, patrol dan pengawasan dengan cara melakukan penyelidikan ke lokasi yang di duga tempat terjadi tindak pidana pertambangan.
2. Usaha Represif. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara umum proses penyelidikan dan penyidikan dibagi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.

Tabel Tindak Pidana Tertentu di Wilayah Sumatera Barat

No.	Tahun	Jenis TIPIDTER (Tambang Pasir dan Batu)	Jenis TIPIDTER (Tambang Emas)	Jumlah Kasus Selesai	Jumlah Kasus Belum Selesai
1.	2020	7	8	10	2
2.	2021	5	4	9	-
3.	2022	3	2	4	1 Tahap proses

Sumber Data Polda Sumatera Barat Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di Tahun 2020 masih ada 2 kasus yang belum selesai dengan alasan penanggungjawab dari pertambangan tersebut kabur serta musnahnya barang bukti, dan di Tahun 2021 terdapat 9 jenis Tipidter yang semuanya pada tahap selesai, dan di Tahun 2022 terdapat 5 kasus Tipidter dengan jumlah kasus selesai 4 dan 1 kasus di tahap proses. Sehingga dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, sudah dilaksanakan namun belum maksimal.

Munculnya tambang emas menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan penambang skala kecil. Namun, tidak dapat dihindari bahwa penambang skala kecil tersebut merupakan faktor dari keberadaan pertambangan tanpa izin yang merupakan suatu perbuatan pidana. Tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) atau disebut PETI merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok atau masyarakat, dan yayasan atau badan usaha berbadan hukum yang dalam operasi produksinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang, dan apabila melakukannya maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 161, Pasal 163 ayat (1) dan (2), dan Pasal 164. PETI kini sudah tumbuh dan berkembang kian marak. Ini menjadi tuntutan baru bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya, pasalnya, keberadaan PETI dapat menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia terutama masyarakat Buru. Kegiatan PETI memang membawa dampak finansial yang positif bagi mereka yang melakukannya dan bagi penduduk sekitar area tambang, seperti meningkatnya penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum serta memiliki dampak negatif terhadap kegiatan PETI yang tidak terkendali. Maraknya PETI yang dilakukan oleh masyarakat bukan terjadi tanpa alasan, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Untuk itu, dirasa perlu penulis jabarkan terlebih dahulu faktor serta dampak dari keberadaan PETI sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya PETI merupakan faktor yang menjadi alasan berkembangnya PETI yang didapati pihak Kepolisian, diantaranya:

- a. Faktor ekonomi. Sebagian besar penduduk baik lokal maupun para transmigran bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, yang berpenghasilan tidak seberapa menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas melakukan penambangan secara ilegal dengan adanya tambang emas. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama. Tambang emas dianggap menghasilkan penghasilan yang besar dan cepat menguntungkan. PETI memberikan penghasilan bagi rakyat penambang, apalagi yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun.
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi. PETI yang sebagian besar merupakan para penambangan skala kecil dengan alasan keterbatasan ekonomi tentu tertarik dengan usaha tambang ilegal yang tidak memerlukan biaya besar. Pada umumnya PETI hanya perlu membayar biaya masuk di area tambang dan biaya untuk mendapat kartu tambang dari pemilik tanah yang diklaim merupakan tanah adat milik beberapa warga. Selain itu, para penambang ilegal skala kecil menganggap dirinya tidak perlu terikat dengan peraturan yang melarang penggunaan alat berat, bahan peledak serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang melampaui batas.
- c. Birokrasi perizinan yang rumit. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi. Pada umumnya perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi, dalam hal ini IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP, diharuskan memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, dan syarat finansial. Kesemua syarat tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, terutama untuk mengeluarkan izin, pemohon izin haruslah yang memiliki kemampuan materi yang dapat dipertanggung jawabkan. Para penambang yang mayoritas penambang skala kecil tentu merasa sulit untuk mengajukan proses perizinan sehingga PETI menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan mahal, sulit, dan lama. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut juga bekerjasama dengan pemerintah untuk penataan dan pemulihan lokasi tambang dalam hal ini melakukan pengangkatan sedimen untuk normalisasi aliran sungai sekitar lokasi tambang. Perusahaan tersebut juga berhak mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah atau dimurnikan serta melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan penjualan.
- d. Adanya konflik antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Pemda. Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Pemda). Konflik norma yang terjadi yakni konflik norma terkait kewenangan perizinan, yaitu bila dahulu berdasarkan Undang-Undang Minerba IUP dan IPR permohonannya diajukan ke bupati/walikota, namun sekarang sesuai Undang-Undang Pemda permohonannya harus diajukan ke gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Tentu dalam hal terjadi konflik antara norma perundang-undangan ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* dimana Undang-undang yang baru mengesampingkan Undang-undang yang lama maka, Undang-Undang Minerba harus mendasarkan dan menyesuaikan dengan peraturannya pada Undang-Undang Pemda, hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 407 Undang-Undang Pemda. Dalam Undang-Undang Pemda diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur, namun secara geografis banyak wilayah di Indonesia yang sulit untuk menjangkau ibukota provinsi. Proses pengajuan izin menjadi tidak efisien karena memerlukan biaya dan waktu lama dan pada akhirnya

penambang memilih untuk tidak mengajukan izin usaha. Termasuk mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, saat ini beralih ke pemerintah provinsi yang berakibat jauhnya rentang pembinaan dan pengawasan.

- e. Lemahnya kesadaran pelaku usaha PETI terhadap hukum atau peraturan pertambangan. Kesadaran hukum merupakan bagaimana cara seseorang untuk memahami hukum itu sendiri. Kesadaran hukum pada masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat lokal pada umumnya minim akan pendidikan, bahkan saat berkomunikasi diantara mereka masih ada yang menggunakan bahasa daerah Buru dikarenakan tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Bisa dilihat bahwa dengan minimnya pengetahuan ini tentu mengenai peraturan perundang-undangan mereka tidak memahaminya. Hukum bagi mereka adalah hukum adat dimana mereka hanya patuh terhadap kepala adat. Hal ini memicu adanya PETI, apalagi beberapa pemilik tanah yang menjadi area tambang merupakan tanah milik orang gunung, dimana yang mereka tahu akan mendapatkan keuntungan dari biaya masuk area tambang dan biaya untuk mendapatkan kartu tambang apabila membiarkan penambang ilegal menggunakan area mereka untuk menambang. Sementara penduduk lokal yang berpendidikan, para transmigran, masyarakat dari luar daerah yang menjadi PETI, paham terhadap adanya peraturan hukum yang melarang melakukan pertambangan secara ilegal, tetapi tidak lagi menghiraukan aturan yang wajib untuk dipatuhi tersebut. Penyebabnya kembali lagi kepada faktor ekonomi.

Dampak adanya PETI Dampak yang terjadi dari adanya pertambangan tanpa izin sebagai berikut:

- a. Dampak Lingkungan. PETI dilakukan dengan praktik pertambangan yang seadanya atau tidak melalui penerapan *good mining practices*, padahal dalam perusahaan pertambangan terdapat kaidah-kaidah teknik dan lingkungan yang harus dipatuhi (Ahmad Redi, 2017 : 140). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan merusak dan mencemari lingkungan hidup. Telah diketahui bahwa penambangan emas sendiri menggunakan merkuri melebihi batas dalam pengelolaan mineral logam berupa emas. Merkuri bahkan sudah masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui udara maupun ontrol pada rantai makanan. Kadar merkuri yang ditemukan mencapai 18 (delapan belas) ontrol per 1 (satu) kilogram sampel atau 36 (tiga puluh enam) kali dari standar. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diantaranya:
- 1) Kerusakan tanah, yang mengandung zat kimia seperti Fe, SO<sub>4</sub>, Mg dan Pb yang bersifat beracun;
  - 2) Ancaman tanah longsor yang mengancam keselamatan penambang;
  - 3) Erosi tanah, penggalian yang berpotensi mengalami erosi karena tidak adanya vegetasi penutup tanah;
  - 4) Pencemaran air, secara langsung kali Anahoni telah tercemar akibat limbah yang mengandung belerang (b) dan merkuri (Hg) dan sianida yang mengandung logam berat. Aliran kali Anahoni menjadi keruh akibat pembuangan sisa hasil rendaman, tambak larut dan dompeng;
  - 5) Hutan dan lahan pertanian menjadi rusak;
  - 6) Pencemaran air laut dan kawasan hutan mangrove dalam Teluk Kaiely dan sekitarnya.
- b. Dampak Penerimaan Negara. Terhadap usaha pertambangan yang sah setidaknya terdapat beberapa pajak yang dibayarkan oleh pemegang izin usaha pertambangan, antara lain Pajak Bumi Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pjak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan negara bukan pajak dari ontrol dan iuran tetap. Biaya masuk lokasi tambang merupakan biaya transaksi politik karena biaya yang dikeluarkan penambang merupakan biaya legalisasi usaha secara sepihak oleh pemerintah adat tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

c. Dampak Konflik Sosial. Sampai saat ini, kegiatan pertambangan telah menjadi sumber dari berbagai konflik yang disebabkan oleh kebijakan dan ketidakpastian regulasi atas penggunaan tanah dan hak milik, pertambangan rakyat on-trol, polusi dan dampak lingkungan, serta ketidakpastian seputar mata pencaharian warga setempat apabila adanya penutupan tambang.

d. Dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3). Kegiatan pertambangan memiliki potensi risiko yang besar apabila mekanisme K3 tidak diterapkan dengan baik. Pada tambang sendiri banyak terdapat korban jiwa dan orang hilang akibat tertimbun longsor saat melakukan penggalian tanah untuk mencari kandungan emas yang membentuk lubang-lubang tikus. Bukan hanya keamanan dan keselamatan kerja, PETI menggunakan merkuri yang jelas dapat mengganggu kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun PETI menjadi salah satu dari kegiatan yang sangat menguntungkan masyarakat, tetapi banyak dampak negatif yang terjadi dikemudian hari. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan PETI, sudah barang tentu menjadi tugas penegak hukum untuk mengatasinya, karena berkaitan dengan aturan yang dilanggar oleh para penambang liar tersebut.

## **2. Kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA ROMI MUSTAFA sebagai BANIT (Bintara Unit) Polda Sumatera Barat bahwa kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah:

1. Sulitnya melakukan penegakan hukum dikarenakan lokasi pertambangan yang jauh sehingga setiap akan melakukan kegiatan penegakan hukum terlebih dahulu diketahui oleh pelaku tambang.
2. Adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu.
3. Karakteristik masyarakat yang cenderung menyembunyikan peristiwa tersebut karena sebagian keluarganya bekerja di pertambangan tersebut.
4. Kurangnya kerja sama antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penegakan.

Penambangan ilegal merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan, untuk itu sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat. Namun, pemberantasan PETI seperti yang penulis uraikan sebelumnya bahwa tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Polda Sumatera Barat sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak memberantas PETI di Polda Sumatera Barat menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan liar tersebut.

Secara umum kendala penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah:

1. Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Polda Sumatera Barat yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Polda Sumatera Barat, diantaranya adalah:
  - a. Personil penyidik yang tidak memadai. Kepolisian Polda Sumatera Barat yang dimaksud dengan personil penyidik yang tidak memadai yaitu tidak seimbangnya kuantitas dan kualitas aparat penyidik dengan kasus yang mereka tangani, yakni, yaitu jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Polda Sumatera Barat terdapat 5 (lima) anggota penyidik dan tidak seimbang dengan laporan kasus pertambangan emas tanpa izin yang diterima pihak kepolisian. Oleh karenanya, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari tiga kasus. Hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan ideal penyidikan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut: 1) setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang penyidik; dan 2) dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama. Kurangnya jumlah anggota penyidik ini juga yang menyebabkan Kepolisian Polda Sumatera Barat melakukan penyelidikan serta penyidikan berdasarkan laporan masyarakat, karena dirasa tidak memungkinkan mengatasi keseluruhan jumlah PETI di Wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Polda Sumatera Barat juga tidak memadai dikarenakan belum ada penyidik yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup terutama di bidang pertambangan, hal ini ditunjukkan dengan dilibatkannya saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup. Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam unit tindak pidana tertentu yang belum memadai tersebut menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan emas tanpa izin di Polda Sumatera Barat, karena meskipun melibatkan ahli dari Dinas Lingkungan Hidup, penyidik polisi juga harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup yang berdampak pada penentuan pemidanaaan.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana. Tidak semua Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) memiliki Laboratorium Forensik masing-masing, sehingga Pusat Laboratorium Forensik serta Laboratorium Forensik Cabang harus melakukan koordinasi dengan setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda). Kepolisian Polda Sumatera Barat sendiri untuk melakukan uji laboratorium atau uji barang bukti, dalam hal ini bahan kimia yang digunakan dalam melakukan pertambangan emas di Wilayah Sumatera Barat yang merupakan barang bukti. Penyidik dalam melakukan penyidikannya terkait uji barang bukti kurang lebih membutuhkan waktu paling cepat 2 bulan untuk dapat mengetahui kandungan kimia yang digunakan sebagai bahan untuk memurnikan emas oleh penambang liar. Kurangnya jumlah Laboratorium Forensik pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) tentu menjadi penghambat dalam melakukan proses penyidikan karena membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan asas cepat, efisien, dan profesional serta akuntabel.
2. Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kepolisian yang ditemukan dalam proses penyidikan, diantaranya:
  - a. Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain. Kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas Energi Sumber Daya Alam atau ESDM khususnya bidang pertambangan umum sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal ini. Tetapi dalam praktek di lapangan, justru tidak ada kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan Dinas ESDM. Kurangnya kerja sama antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penegakan. Misalnya saja dalam pengawasan serta pembinaan Dinas ESDM selaku perwakilan pemerintah provinsi hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha tambang yang sudah memiliki izin, sedangkan untuk PETI sebagai usaha yang ilegal diserahkan kepada kepolisian karena dianggap menyangkut dengan ketentuan pidana, ditambah lagi dengan persoalan rumitnya prosedur permohonan perizinan di Dinas ESDM, menimbulkan masalah PETI yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Kota juga seolah menutup mata terhadap PETI. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membuat pemerintah Sumatera Barat lepas tangan karena

menganggap semua tanggung jawab berada di provinsi baik terhadap PETI maupun dampak yang dihasilkan dari adanya PETI tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kurang adanya partisipasi aktif dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi masalah PETI di Wilayah Sumatera Barat.

### **3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Tipidter Polda Sumatera Barat AKP Gusnedi S.H bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah: 1) Melaksanakan Penyelidikan dengan menggunakan metode Penyelidikan Undercover; 2) Selarasnya keinginan untuk menegakkan hukum baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan setempat; 3) Adanya keterbukaan dan kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat agar tidak rusaknya kekayaan alam tidak disalahgunakan yang mengakibatkan bencana alam serta untuk menjada dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3).

Adanya kerja sama yang baik antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat agar bersama-sama dalam melakukan koordinasi penegakan hukum. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Polda Sumatera Barat untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa izin di DI Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, pihak kepolisian melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Upaya terhadap kendala internal**

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota penyidik di Unit Tipiter Polda Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sudah barang tentu diperlukan di dalam lingkup institusi kepolisian agar masyarakat yang dilayani mendapat keadilan yang selengkap. Maka dari itu perlu dilakukan pembenahan dalam institusi Kepolisian Polda Sumatera Barat. Untuk mengatasi masalah kualitas anggota penyidik, dilakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi terhadap personil yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Dengan begitu akan menambah pemahaman para penyidik sehingga tidak perlu mendatangkan ahli dari instansi lain dan akan membuat tahap penyidikan cepat terselesaikan. Sedangkan untuk mengatasi masalah kuantitas dimana kurangnya personil dalam melakukan penyidikan guna menambah personil dan merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya.

b. Mengandalkan Rencana Strategi yang disusun Kepolisian Republik Indonesia. Penyelidik maupun penyidik yang berupaya mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti memerlukan ketelitian, kecermatan, dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana pertambangan pada dasarnya bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan seperti merkuri dan sianida. Oleh karena itu, tahanan ini perlu melibatkan laboratorium forensik. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

#### **2. Upaya terhadap kendala eksternal**

a. Meningkatkan koordinasi dengan ESDM dan pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin. Adanya stigma yang timbul bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu koordinasi yang lemah dengan instansi penegak hukum lainnya. Polda Sumatera Barat terlihat bekerja sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi. Untuk itu, pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat menyusun strategi guna meningkatkan koordinasi antar instansi

penegak hukum demi terwujudnya koordinasi yang sinergis. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat harus dilibatkan dalam proses penegakan hukum bersama kepolisian, seperti aktif dalam melakukan sosialisai terhadap PETI mengenai dampak yang akan timbul pada diri pelaku serta lingkungan sekitar dan menanamkan pemahaman mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku, ikut melakukan razia pada lokasi tambang serta berpartisipasi dalam melakukan penyidikan. Dasar yuridis yang melibatkan insitusi lain untuk melakukan proses penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) KUHP menyatakan penyidik adalah: 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia; dan 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dengan Dinas ESDM, melainkan tugas ini semestinya dijalankan juga oleh pemerintah kabupaten. Meskipun berlakunya Undang-Undang Pemda yang menyatakan kewenangan mengenai tambang berada di provinsi, pemerintah kabupaten sebagai pemilik daerah tempat adanya tambang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, bukan hanya untuk masa sekarang namun juga masa yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten untuk membantu pihak kepolisian diantaranya bekerja sama dalam melakukan sosialisai terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat, kemudian menurunkan satuan polisi pamong praja untuk ikut mengamankan area tambang bersama kepolisian. Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi lain dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum.

- b. Melakukan fokus penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan Merkuri oleh PETI. Masalah kepentingan politik yang melibatkan kekuasaan dari beberapa pihak merupakan rahasia umum yang terjadi terkait pertambangan terutama tambang emas. Namun, pihak kepolisian sulit mengabaikan fakta bahwasanya ada banyak pihak dari kalangan bawah yang ikut diuntungkan dengan adanya tambang emas ini, meskipun yang lebih banyak menikmati hasil dari keberadaan PETI adalah pihak-pihak yang berkuasa. Personil penyidik yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, sikap acuh dari pemerintah, membuat pihak kepolisian berjalan pincang dalam mengatasi PETI Sumatera Barat. Masyarakat tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena sekalipun ditaatinya aturan, tidak ada timbal balik yang setimpal dari pemerintah terhadap mereka untuk kebutuhan hidup yang akan terus berlanjut dan menjadi suatu prioritas. Untuk itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Kepolisian Polda Sumatera Barat khususnya Unit Tipiter Sat Reskrim membuat mekanisme baru dengan memfokuskan penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan merkuri baik oleh PETI maupun oleh usaha pertambangan yang telah memperoleh izin. Strategi ini mulai diberlakukan oleh pihak kepolisian sejak November 2017. Dengan demikian PETI di Polda Sumatera Barat dibiarkan melakukan aktivitas tambang selama tidak menggunakan bahan kimia merkuri. Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, ipersisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi kesehatan karena masuk pada dalam rantai makanan. Penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan seperti halnya yang terjadi di Sumatera Barat tidak sejalan dengan asas pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberadaan prinsip berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan tersebut diakui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat beberapa alasan mendasar digunakannya merkuri dalam kegiatan penambangan emas skala kecil di Sumatera Barat yaitu pengetahuan mengenai metode bagaimana menambang emas yang dimiliki oleh masyarakat sebagai penambang masih sederhana, masyarakat sebagai penambang tidak mengetahui bahwa merkuri yang digunakan dalam tahapan penambangan berbahaya bagi kesehatan lingkungan, dan karena melimpahnya/tersedianya merkuri dengan harga yang terjangkau. Penyelenggaraan kegiatan pertambangan dengan menggunakan merkuri yang terjadi Sumatera Barat tidak mempertimbangkan segi penjaminan terhadap kesejahteraan masa mendatang bagi Bangsa Indonesia, karena masyarakat akan membayar semua dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan pada akhirnya. Hal ini membuat Kepolisian Polda Sumatera Barat memilih untuk memberantas terlebih dahulu penggunaan merkuri yang lebih menonjolkan dampak negatif atas penggunaannya. Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa polisi mendapati berbagai kendala yang menghambat jalannya proses hukum, namun demikian, pihak kepolisian tidak hanya tinggal diam dan melakukan upaya-upaya yang diharapkan bisa mengatasi kendala yang terjadi demi terwujudnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Sumatera Barat. Sejalan dengan itu, penulis sepatutnya dengan pemikiran Joseph Goldstein yang sudah lebih dulu dituangkan dalam *actual enforcement theory* dimana dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak dapat melakukan penegakan hukum tersebut secara maksimal. Meskipun peraturan telah dirancang sedemikian rupa namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan penegakan hukum secara sempurna menjadi tidak realistis. Teori tersebut terbukti benar dengan adanya kendala penegakan hukum oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat terhadap PETI di Sumatera Barat.

#### D. Penutup

Peranan Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah melakukan usaha preventif dan usaha represif yaitu melakukan sosialisasi, patrol dan pengawasan dengan cara melakukan penyelidikan ke lokasi yang di duga tempat terjadi tindak pidana pertambangan serta tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dibagi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara. Kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah sulitnya melakukan penegakan hukum dikarenakan lokasi pertambangan yang jauh sehingga setiap akan melakukan kegiatan penegakan hukum terlebih dahulu diketahui oleh pelaku tambang, adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu, karakteristik masyarakat yang cenderung menyembunyikan peristiwa tersebut karena sebagian keluarganya bekerja di pertambangan tersebut dan kurangnya kerja sama antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penegakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah melaksanakan Penyelidikan dengan menggunakan metode Penyelidikan *Undercover*, selarasnya keinginan untuk menegakkan hukum baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan setempat, adanya keterbukaan dan kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat agar tidak rusaknya kekayaan alam tidak disalahgunakan yang mengakibatkan bencana alam serta untuk menjada dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3) dan danya kerja sama yang baik antara Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat agar bersama-sama dalam melakukan koordinasi penegakan hukum.

**Daftar Pustaka**

[http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis\\_pdf.pdf](http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf.pdf)

Nurlaila, 2014, *Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf>

Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Cetakan. 1, Padang.

Salim HS, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.